



IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Arwanto Harimas Ginting¹, Wira Abdillah Bintang²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor-Sumedang Jawa Barat (022)7798252

aarwanto@gmail.com¹, wirabintang007@gmail.com²

*corresponding author

E-mail: aarwanto@gmail.com

Abstract

This research aims to review the implementation of the Village Cash Direct Assistance policy through village head regulations in poverty reduction since the Covid-19 pandemic in Keresek Village of Cibatu Subdistrict, Garut Regency. The Village Cash Direct Assistance (BLT DD) is one of the government's initiatives in providing subsidies to Indonesians in need. Assistance is offered to address the problems caused by the prolonged Covid-19 pandemic in Indonesia and worldwide. The Covid-19 pandemic does not only interfere with health that results in death. Pandemics force various activities to be stopped so that the impact is widespread, increasing the number of unemployment, hunger, poverty, etc. For this reason, the government provides funds to the community to suppress the increasing problem. Implementation of village-level policies using village head regulations is still rare. This research used qualitative methods using Edward III's policy theory of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data sources were obtained through interviews and documentation—data analysis by presenting data, reducing data, and withdrawing conclusions. The research result shows that the implementation of Village Cash Direct Assistance in Keresek Village based on Edward III's theory has been implemented judging from the absence of complaints ranging from the data collection process to distribution to recipients under Operational Standard Procedure (OSP). This research will inform the implementation of policies at the village level made by the village government.

Keywords: Village Fund, Policy, Policy Implementation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) melalui peraturan kepala desa dalam penanggulangan kemiskinan sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Desa Keresek Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah salah satu inisiatif pemerintah dalam menyediakan subsidi untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Bantuan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan yang diakibatkan pandemi covid-19 yang berkepanjangan yang tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan yang mengakibatkan kematian saja. Pandemi memaksa berbagai kegiatan harus dihentikan sehingga dampaknya meluas yang menambah angka pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya. Untuk itu pemerintah memberikan dana kepada masyarakat dalam rangka menekan bertambahnya persoalan. Implementasi kebijakan setingkat desa menggunakan peraturan kepala desa masih jarang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai teori kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Keresek berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dilihat dari tidak ditemukannya keluhan mulai dari proses pendataan sampai ke penyaluran kepada penerima sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini dapat menambah informasi tentang implementasi kebijakan di level desa yang dibuat sendiri oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Dana Desa, Kebijakan, Implementasi Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

Isu yang menjadi perhatian di berbagai negara seperti di Indonesia adalah kemiskinan. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan juga sangat diprioritaskan. Kemiskinan merupakan masalah dunia yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Tisniwati (2012) mengemukakan faktor dominan yang membuat kemiskinan adalah belum meratanya pelayanan kesehatan yang mampu menunjang produktifitas penduduk dalam kegiatan ekonomi. Hal ini diperparah oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan kemerosotan ekonomi (Livana, Suwoso, Febrianto, Kushindarto, & Aziz, 2020), menambah jumlah pengangguran dan meningkatnya inflasi, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan (Jundi & Poerwono, 2014). Faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018).

Berbagai macam program dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan mulai dari pemberdayaan masyarakat dengan program yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), melakukan wajib belajar, peningkatan akses kesehatan, pengembangan UMKM, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya. Bahkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (Pamungkas, Suprianto, Usman, Sucihati, & Fitriyani, 2020) juga dianggap hal yang sangat tepat dalam penanganan penambahan masyarakat miskin.

Bantuan sosial akibat dampak pandemi Covid-19 berbentuk bantuan makanan juga dilakukan (Gunawan & Kusuma, 2021). Di masa pandemi Covid-19, pemberian BLT menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak masalah ekonomi. Terlebih bagi masyarakat di tingkat desa tentu sangat membutuhkan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Dampak pandemi Covid-19 ini tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga perekonomian sehingga menyebabkan pemerintah melakukan perubahan penggunaan dana desa yang sebelumnya untuk pembangunan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat (Mutiara & Wulandari, 2020). Perubahan kebijakan ini dimulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Melemahnya sektor perekonomian memberikan dampak pemutusan kerja di berbagai sektor pekerjaan namun sektor yang tetap bertahan adalah sektor kesehatan dan makanan saja. Walau disisi lain sebagaimana pernyataan Menparekaraf melalui CNN menyebutkan masih ada 17 sub sektor ekonomi kreatif yang mampu berkembang dan maju. Untuk itu perlu sistem pendukung kebijakan dalam menentukan kriteria masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan

langsung tunai tersebut. Wiranto & Oktadini (2021). Karena situasi pandemi Covid-19 yang juga menekan perekonomian tentu perlu diatasi dengan tepat.

Penelitian terkait implementasi kebijakan sudah banyak dilakukan, namun penelitian terkait implementasi setingkat peraturan kepala desa jarang ditemukan. Penelitian itu diantaranya adalah tentang pelaksanaan peraturan kepala desa tentang uang adat. (Helpia & Muchtar, 2020) Padahal berbagai penelitian mengemukakan bagaimana prinsip pembentukan peraturan kepala desa (Rumokoy, 2013), bahkan diberikan pelatihan dalam pembuatan peraturan desa (Akhmaddhian, 2020) tentu dengan tujuan agar peraturan yang diterbitkan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

Menurut Bakarbesy (2017) dalam penyusunan peraturan kepala desa yang sepenuhnya dilakukan sendiri oleh kepala desa mulai dari proses penyusunan hingga penetapan, tanpa ada kesepakatan atau rekomendasi dari lembaga/badan lainnya, tanpa ada kesepakatan atau rekomendasi dari lembaga/badan lainnya dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa dimana salah satunya adalah peraturan kepala desa.

Penelitian tentang implementasi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan dilaksanakan oleh desa itu sendiri menarik dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana pemerintah desa melaksanakan kebijakan yang dibuat sendiri dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi desa yang memiliki kesamaan karakteristik (sejenis) dalam mengimplementasikan kebijakan secara tepat di tengah-tengah masyarakat.


Dana desa dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mendukung usaha dalam menekan dampak Covid-19 di tingkat desa. Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mendukung pemerintah desa untuk bergerak cepat dalam membantu warganya yang terdampak. Pemerintah pusat sudah menetapkan payung hukum dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perpu No. 1/2020 diharapkan dapat mengurangi dampak pandemi Covid-19 di desa terutama bidang perekonomian. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dana yang diperuntukkan bagi pembangunan dan

pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan BLT DD (Maun, 2020), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditujukan bagi masyarakat pedesaan yang masih membutuhkan dukungan ekonomi, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19, masyarakat yang belum teridentifikasi sebagai penerima bantuan sosial bentuk lain, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis. Menurut (Rahayu & Gufron, 2020) saat perekonomian terpuruk akibat pandemik Covid-19, satu-satunya hal yang bisa diantisipasi adalah stimulus keuangan yang dipimpin pemerintah. Inisiatif BLT DD sangat bermanfaat dalam hal meningkatkan konsumsi masyarakat. Karena wabah lebih banyak mempengaruhi sisi permintaan sehingga mengurangi pengeluaran pemerintah. Disamping itu masih terdapat permasalahan dalam penyaluran BLT DD sebagaimana hasil penelitian (Sasuwuk, Lengkong, & Palar, 2021) menemukan adanya mal-administrasi dalam implementasi BLT DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa, yang sangat berbeda dengan penelitian Paat, Pengemanan, & Singkoh (2021) justru menemukan hal sebaliknya yakni penyaluran BLT DD dilaksanakan tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada.

Salah satu yang terdampak adalah Desa Keresek di Kecamatan Cibatu yang berlokasi di sebelah utara ibukota kecamatan dengan luas wilayah terluas 1351,05 km²/ 135,105 ha dengan penduduk sebanyak 6639 jiwa dan 2024 kepala keluarga yang terdiri dari 3387 orang laki laki 3252 orang perempuan. Desa Keresek terdiri dari 3 Dusun 14 RW dan 53 RT. Desa Keresek terletak pada ketinggian +700 meter di atas permukaan laut. Kondisi desa ada dataran hingga berbukit. Sebelah selatan desa berbatasan dengan Desa Wanakerta dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibatu. Jarak dari Desa Keresek ke ibukota negara 250 kilometer, ke Ibukota provinsi 65 kilometer, ke Ibukota kabupaten 21 kilometer, dan ke kecamatan 1 kilometer. Berikut ditampilkan komposisi penduduk Desa Keresek berdasarkan mata pencaharian.



Sumber : Diolah Penulis, 2021

Dari komposisi penduduk yang ada di Desa Keresek terlihat didominasi oleh buruh harian walau Desa Keresek berstatus desa maju yang memiliki luas wilayah yang lebih luas dan penduduk yang lebih sedikit diantara desa desa yang berstatus maju yang lain di Kecamatan Cibitu. Status maju belum menandakan Desa Keresek terbebas dari kemiskinan dan terkena dampak pandemi Covid-19. Dari komposisi penduduk yang didominasi buruh harian dan pedagang dapat dipastikan banyak yang terganggu dalam pekerjaannya.

Melihat kondisi geografis dan komposisi penduduk yang ada di Desa Keresek tentu akan mengalami berbagai masalah dalam penyaluran BLT DD sebagaimana desa lainnya di Indonesia. Penelitian (Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, & Syaiful Ikhsan, 2020) menyimpulkan kendala utama dan paling sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial.

Terdapat sebuah keunikan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Keresek ini yaitu dengan besarnya jumlah penduduk, luas wilayah dan komposisi penduduk, ternyata penyaluran BLT DD di Desa Keresek ini masih mendapat kategori baik dari Kementerian Desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi Peraturan Kepala Desa Keresek Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi”.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menggambarkan implementasi peraturan desa dalam menyalurkan BLT DD di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dijelaskan (Sugiarto, 2017) metode penelitian kualitatif didasarkan pada *postpositivisme* yang digunakan untuk memeriksa kondisi objek alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data berupa triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam pengumpulan data dilakukan berdasarkan *purposive sampling* yang terdiri dari kepala desa beserta perangkatnya, BPD, petugas pelaksana penyaluran dan masyarakat penerima BLT DD yang seluruhnya berjumlah 11 orang.

Data yang didapatkan dianalisis dengan tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Reduksi data (*data reduction*) yaitu tahap awal yang dilakukan dengan memilah-milah data dari hasil wawancara dan dokumentasi

kemudian diseleksi dan diolah agar data menjadi bermakna. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), tahap ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan atas temuan yang diperoleh dalam penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang sistematis sehingga diperoleh gambaran penelitian baik seluruh maupun sebagiannya dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), tahap ini adalah melakukan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan baik dari data wawancara, observasi maupun dokumentasi baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Kepala Desa Keresek Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi dianalisis menggunakan model implementasi Edward III. Kebijakan diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kebijakan untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi di masa pandemi Covid-19 perlu kecermatan dan ketepatan serta kecepatan waktu dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat melakukan atau tidak melakukan atas sesuatu yang terjadi merupakan sebuah kebijakan (*whatever government choose to do or not to do*). (Page Edward, 2018)

Kebijakan dapat diambil sesuai dengan tingkatan pemerintahan baik dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Setiap tingkatan tentu memberikan dampak yang berbeda-beda. Namun perlu diketahui bahwa pengambilan kebijakan di tingkat desa tentu jangan sampai tidak sejalan dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah di atasnya.

Peraturan Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa diambil oleh Kepala Desa Keresek untuk menangani dampak pandemi yang terjadi di Desa Keresek. Pemberian BLT DD ini diharapkan dapat membantu warga yang terdampak pandemi ini. Diketahui dampak dari pandemi ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia.

Pandemi Covid-19 perlu diatasi namun dampak yang ditimbulkan juga harus diperhatikan. Artinya bukan orang yang terpapar saja diberikan perhatian dan penanganan tetapi harus secara menyeluruh. Seperti sektor-sektor yang tidak dapat beroperasi selain sektor kesehatan dan distribusi bahan pokok juga perlu mendapat perhatian serius. Sebagian masyarakat Desa Keresek yang memiliki usaha mencoba bertahan dengan menggunakan fasilitas online tetapi ini tidaklah cukup. Perlu dana stimulus bagi warga yang tidak bisa melakukan pekerjaannya.

Peraturan kepala desa ini merupakan hasil tindak lanjut dari berbagai aturan yang mengatur penggunaan dana desa. Pembuatan peraturan kepala desa ini untuk menentukan pelaksana penyaluran bantuan sembako dan BLT di Desa Keresek. Untuk itulah analisis akan

dilakukan dengan menggunakan teori Edward III yang berisi 4 aspek yang mempengaruhi implementasi mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu :

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi adalah perbincangan yang dilakukan antara berbagai pihak untuk membuktikan suatu keaslian informasi yang berasal dari 2 pihak yaitu pihak dalam dan luar. Komunikasi dalam penyaluran BLT DD antara pemerintah Desa Keresek dengan masyarakat cukup aktif. Pemerintahan desa dalam menyampaikan tentang rencana penyaluran BLT DD dengan memberikan arahan dan sosialisasi secara online dan berjenjang melalui Ketua RT/RW. Dalam sosialisasi dijelaskan bagaimana prosedur penyaluran dan kriteria penerima manfaat dari BLT DD ini. Pemerintah desa sebagai pelaksana BLT DD di Desa Keresek melakukan tugas agar masyarakat melaksanakan dan menaati peraturan terkait BLT DD. Penyampaian sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa termuat dalam beberapa media online seperti jabaronline dengan judul Pemerintah Desa Keresek Cibatu Salurkan BLT Tahap II Kepada 186 KPM di 14 Rw (www.media-utama.id), penyaluran dana desa sesuai dengan amanat yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksin disamping menerima BLT (www.media-utama.id).

Kepala Desa Keresek dalam melakukan komunikasi bersama dengan perangkatnya menggunakan media langsung dan online. Rapat terbatas sesama perangkat desa dan BPD dilakukan dan ditindaklanjuti dengan komunikasi melalui whatsapp sehingga informasi penyaluran BLT DD dapat dilaksanakan dengan baik. Komunikasi dilakukan secara konsisten dengan berpedoman kepada peraturan yang sudah dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana petunjuk didalamnya seperti besaran bantuan. Terkait dengan kriteria penerima BLT DD di Desa Keresek juga sudah disampaikan secara jelas yakni terdapat 14 (empat belas) kriteria yang harus dipenuhi sebagai calon penerima. Sehingga para pelaksana tidak menginterpretasikan sendiri-sendiri.

Aspek komunikasi dalam menerapkan kebijakan merupakan suatu hal yang terpenting dalam mensosialisasikan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal yang telah didapatkan dari penelitian ini terkait komunikasi adalah bahwa pemerintah dan pihak penerima serta tokoh masyarakat yang terlibat, melakukan komunikasi dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan bantuan ini sehingga masyarakat telah mengetahui kebijakan yang berlaku, syarat-syarat dalam mendapatkan bantuan dan waktu penyaluran bantuan ini, sehingga terkait dengan

komunikasi telah berjalan baik antara pihak dalam dan pihak luar.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Desa Keresek menunjukkan kesiapannya dalam penyaluran BLT DD dengan membentuk Tim Pendata Kelompok Penerima Manfaat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pelaksana Penyaluran Bantuan Sembako dan BLT Dampak Covid 19 Desa Keresek. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya desa dalam penyaluran BLT DD ini memiliki tugas tersendiri dalam pendataan terhadap masyarakat Desa Keresek. Pemanfaatan sumber daya yang langsung dari masyarakat desa menunjukkan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Keresek juga membentuk komite pelaksana BLT yang kompeten dan mampu menegakkan kebijakan terkait. Kompeten disini adalah mengenali seluruh kondisi masyarakat untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pendataan dan penyaluran dana tersebut. Dari kelengkapan sarana dan prasarana juga sudah memadai. Hal ini dapat dilihat pada saat penyaluran BLT DD sudah disediakan tempat bagi warga yang masih mampu datang ke kantor desa untuk menerima secara langsung BLT DD. Sementara bagi masyarakat yang sudah tidak mampu datang maka disediakan petugas yang akan mendatangi rumah warga. Orang yang tidak mampu tersebut dikategorikan seperti lansia, BLT DD diantar oleh petugas yang telah ditetapkan pemerintah desa.

Dalam hal besaran dana BLT DD mengikuti ketentuan yang berlaku yakni Rp 300.000.- Besaran BLT DD ini diterima sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan sebagaimana juga diberitakan Restu dalam media online wartagemuruh. Hal ini tentu didukung oleh sumber daya yang cukup baik di Desa Keresek. Karena sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan terlebih pada kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai ini.

Dalam penelitian terkait sumber daya ini, mulai dari panitia yang dipilih sudah sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Petugas sudah mengenal masyarakat mana yang kurang mampu di desa tersebut. Petugas melakukan pendataan ke setiap RW sambil melakukan *crosscheck*, sehingga data yang didapatkan valid.

Berdasarkan hasil pendataan terhadap 14 (empat belas) kriteria, maka ditetapkan penerima BLT DD Keresek sebanyak 185 kepala keluarga yaitu sekitar 2,8 % dari total jumlah penduduk. Jumlah ini didapat karena keterbatasan dana desa yang dapat dialokasikan dan yang memenuhi 14 (empat belas) kriteria yang sudah ditetapkan. Tidak ditemukan permasalahan dari jumlah pendataan yang dilakukan petugas dengan data yang tersedia di kantor desa. Petugas juga bekerja tepat waktu karena BLT ini diberikan ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan dana karena adanya

pandemi Covid-19. Diketahui bahwa banyak masyarakat yang terdampak terutama masyarakat miskin. Sehingga diharapkan bantuan ini dapat membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Edward III (1980) menguraikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki kemauan, berkehendak, bertekad dalam melaksanakan sebuah kebijakan dengan serius agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Sikap pelaksana adalah adanya semangat, komitmen, dan sikap yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas agar dalam menerapkan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para petugas sebagai pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan serius. Peraturan Kepala Desa Keresek menjadi dasar standar operasional prosedur penyaluran BLT-DD, didalamnya telah ditentukan petugas pelaksanaannya. Para petugas merupakan orang pilihan yang secara kesehatan cukup memadai. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya keluhan dari masyarakat penerima BLT DD yang langsung di lokasi yang disiapkan pemerintah desa maupun masyarakat penerima yang diantar langsung oleh petugas. Pemerintah Desa Keresek bersama petugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Keresek bersikap tegas, bersungguh sungguh dalam menerapkan kebijakan. Ketegasan dalam penentuan masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria. Pemerintah desa juga penuh semangat dalam menjalankan tugas mulianya melalui tim pelaksana yang telah diangkat.

Disposisi atau sikap pelaksana panitia ini dimiliki setiap pelaksana kebijakan dan juga berkompeten, memiliki komitmen, dan sikap yang bersungguh sungguh. Hasil wawancara terhadap kepala desa dan perangkatnya dengan petugas penyalur menunjukkan bukti disposisi pelaksana kebijakan penyaluran BLT DD Keresek cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau organisasi menunjukkan jalur hubungan antar unit/satuan di dalamnya. Hubungan ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh pelaksana kebijakan didapatkan bahwa masing-masing menjalankan sesuai dengan ketentuan. Untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dalam penyaluran BLT DD ini dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengangkatan dan pemilihan petugas. Pelaksana kebijakan adalah orang-orang memahami kondisi geografis Desa Keresek dan mengenal masyarakat sekitarnya. SOP tercantum dalam Peraturan Kepala Desa yang diimplementasikan. SOP menjadi pedoman pelaksanaan program BLT.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa sudah terjalin koordinasi dengan baik antar kepala desa selaku pembuat kebijakan dengan para pelaksana di lapangan. Pelaksanaan fungsi dan kerjasama yang baik ini terlihat dengan tersalurkannya BLT DD ke seluruh penerima sesuai dengan kriteria yang ada dalam ketentuan. Tidak ditemukan kesalahpahaman dalam penyaluran BLT DD ini ditandai dengan tidak ditemukannya data yang sama, juga dalam penyaluran tidak terjadi penyerahan yang tumpang tindih serta pembagian tugas penyerahan langsung (sistem antar) yang cukup efektif dalam menerima BLT DD di saat yang hampir bersamaan.

Pemerintah Desa Keresek dikatakan baik dari aspek struktur birokrasi dalam penyaluran BLT DD yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Keresek. Penyaluran terlaksana secara kondusif dan lancar dengan adanya struktur birokrasi yang jelas. Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa Desa Keresek mendapatkan *reward* berupa piagam penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai desa terbaik dalam penyaluran BLT DD kepada masyarakat.

Reward ini diberikan atas kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT DD kepada masyarakat sebanyak 185 kk dengan uang tunai sebesar 300.000 per bulan dan berjalan tepat waktu. Ini merupakan gambaran dari dimensi insentif bagi Pemerintah Desa Keresek.

Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hambatan-hambatan yang terdapat dalam implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Keresek adalah sebagai berikut :

1. Tidak disediakan insentif dan operasional yang tetap kepada para petugas yang menyalurkan BLT-DD, semuanya bersifat sukarela dan dianggap sebagai tugas pokok dalam melayani masyarakat. Hanya berupa inisiatif kepala desa untuk mengajak makan dan minum ala kadarnya bersama petugas penyalur.
2. Penyaluran BLT tidak langsung dibayarkan sekaligus, yaitu pembagiannya diakumulasikan dalam satu waktu. Ini menyebabkan banyaknya protes dari warga karena mengingat kondisi warga yang sangat membutuhkan bantuan terutama di saat pandemi Covid-19 ini.
3. Kuota yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ini tidak banyak dalam satu Rukun Warga (RW). Contohnya di Rw 05 Desa Keresek warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai adalah 20 orang dari jumlah warga 646 jiwa. Hal ini menyebabkan ada warga yang juga ingin mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dan telah memenuhi syarat namun tidak menerima bantuan tersebut.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah lakukan, upaya-upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Keresek adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Keresek memberikan konfirmasi tentang keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut. Pemberian konfirmasi ini dilakukan agar warga yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ini akan tahu alasan keterlambatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada Pemerintah Desa sehingga dapat menyebabkan keributan.
2. Warga yang merasa memenuhi kriteria dalam mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ini akan didata oleh pendata yang ditugaskan pada setiap RW dan akan di masukkan kedalam tambahan BLT. Akan tetapi jika kuota warga yang medapatkan tetap seperti kuota awal, Pemerintah Desa akan menggilir warga untuk mendapatkan BLT dengan syarat warga tersebut setuju dengan kebijakan desa.
3. Upaya yang dilakukan dalam meratakan Bantuan yang ada dari pemerintah adalah dengan mengupayakan penambahan dana desa dan menyalurkannya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai dengan Bantuan Sosial Tunai.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Keresek oleh Pemerintah dan Perangkat Desa telah dilaksanakan dan secara keseluruhan sudah optimal sesuai dengan faktor-faktor yang ada dalam teori Edward III yang terdiri dari : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian Desa Keresek yaitu tidak adanya keaduan ataupun hal yang tidak baik yang terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Keresek. Karena saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pemerintah desa beserta perangkat desa langsung mengonfirmasikan ke warga desa sehingga warga akan mengetahui alasannya dan warga tidak akan kebingungan yang memunculkan pikiran-pikiran serta perilaku yang tidak baik. Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini, semua yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dan dalam penyaluran BLT diawasi oleh setiap perwakilan seperti perangkat desa, perwakilan dari kecamatan, babinmas, dan koranmil. Penyaluran BLT DD di Desa Keresek mendapatkan *reward* dari Menteri Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupa Piagam penghargaan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi tidak hanya dalam

pelaksanaan penyaluran BLT DD namun untuk setiap program lain di tingkat desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Desa Keresek beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan Muda Wanita Praja IPDN yang ikut melakukan pengumpulan data serta seluruh pihak yang membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. REFERENSI

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 6–13. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>
- Bakarbesy, A. D. (2017). Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 17(2), 228–244.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gunawan, W., & Kusuma, D. A. (2021). Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Di Desa Sekitar Kampus Unpad Jatiningor. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 465. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28626>
- Helpia, B. N., & Muchtar, H. (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik. *Journal of Civic Education*, 3(3), 287–294. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.365>
- Jundi, M. A., & Poerwono, D. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Universitas Diponegoro*, 1(16), 1–88.
- Livana, P., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48.
- Maun, C. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Mutiara, R., & Wulandari, D. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 5228–5234.
- Paat, R., Pengemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Page, E. C. (2018). Whatever governments choose to do or not to do. In *Handbook on Policy, Process, and Governing*. Edward Elgar Publishing.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9. Retrieved from <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-http://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-0884->
- Rahayu, T. I., & Gufron, A. (2020). Implementasi penggunaan DD dalam pencegahan Covid-19, 1(21), 144–166.
- Rumokoy, N. K. (2013). Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XXI*(No. 3), 1–11.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap, VII*(108), 78–89.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media*. Diandra Kreatif.
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3714>
- Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, & Syaiful Ikhsan. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, 2.1, 90–102.
- Wiranto, W., & Oktadini, N. R. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dana Desa) Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematun Ilir (Pali) Dengan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dan Technique For Order Preference By Similarity. Sriwijaya University.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Kepala Desa Keresek Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi.

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pelaksana Penyaluran Bantuan Sembako dan BLT Dampak Covid 19 Desa Keresek.

<http://www.koransinarpagijua.com/2021/09/14/ratus-an-warga-desa-keresek-divaksinasi-Covid-19/>

<https://binpers1.com/10/2021/antusias-masyarakat-desa-keresek-mengikuti-vaksinasi/>

<https://wartagemuruh.com/salurkan-blt-dana-desa-bagi-185-kpm-pemdes-keresek-tak-lakukan-pemotongan/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210405191654-92-626265/menparekraf-ungkap-sektor-industri-yang-bertahan-saat-pandemi>

<https://jabaronline.com/pemerintah-desa-keresek-cibatu-salurkan-blt-tahap-ii-kepada-186-kpm-di-14-rw/>